



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 1 Oktober 2025

Kepada :

- Yth.
1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;
 2. Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- di

T E M P A T

SURAT EDARAN NOMOR : 149/PMD.03.04/KESRA

TENTANG *GERAKAN REREONGAN SAPOE SAREBU (POE IBU)*

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran dan akses, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginisiasi program partisipatif *Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)* yang berlandaskan gotong royong, serta kearifan lokal *silih asah*, *silih asih*, dan *silih asuh*. Gerakan ini menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Melalui *Gerakan Rereongan Poe Ibu* ini, Kami mengimbau dan mengajak setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN), siswa sekolah dan warga masyarakat untuk menyisihkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-hari sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan sosial. Dengan prinsip dasar pelaksanaannya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui kontribusi sederhana namun bermakna dengan konsep “*rereongan*”, menuju terwujudnya visi Jawa Barat istimewa. Ruang lingkupnya meliputi:

1. *Gerakan Rereongan Poe Ibu* di lingkungan pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, maupun instansi pemerintah lainnya dan swasta;
2. *Gerakan Rereongan Poe Ibu* di lingkungan sekolah dasar maupun sekolah menengah; dan
3. *Gerakan Rereongan Poe Ibu* di lingkungan masyarakat (RW/RT).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8DD96F22E8>

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Gerakan Rereongan Poe Ibu* tersebut, dilakukan tata kelola sebagai berikut:

1. Dana *Gerakan Rereongan Poe Ibu* dikumpulkan melalui rekening khusus yang dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat melalui Bank BJB dengan ketentuan nama rekening: #Rereongan Poe Ibu #nama instansi/sekolah/unsur masyarakat;
2. Pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana hasil gerakan *rereongan* dilakukan oleh Pengelola Setempat, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan swasta, maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat;
3. Pengelola Setempat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan dana hasil gerakan *rereongan*;
4. Dana hasil gerakan *rereongan* dimaksud disalurkan untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas;
5. Pelaporan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga/Portal Layanan Publik yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dapat memanfaatkan akun media sosial masing-masing dengan dilengkapi *hashtag*: #RereonganPoelbu #nama instansi/sekolah/unsur masyarakat.
6. Monitoring *Gerakan Rereongan Poe Ibu* dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bagi perangkat daerah, dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, serta koordinasi keseluruhannya dilaksanakan oleh instansi yang membidangi kepegawaian di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
 - b. Bagi instansi pemerintah lainnya dan swasta dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan instansi;
 - c. Bagi sekolah, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, serta koordinasi keseluruhannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Bagi lingkungan masyarakat atau RT/RW, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, serta koordinasi keseluruhannya dilaksanakan oleh Camat.

Selanjutnya, Kami mengimbau agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Bupati/Walikota
 - a. Mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan *Gerakan Rereongan Poe Ibu* kepada ASN, non ASN, pegawai instansi lainnya dan swasta, siswa sekolah dan masyarakat luas di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mengawasi pelaksanaan *Gerakan Rereongan Poe Ibu*, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, sampai dengan pelaporan dana gerakan *rereongan* agar lancar, transparan dan akuntabel.
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
 - a. Mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan *Gerakan Rereongan Poe Ibu* kepada ASN dan non ASN, serta siswa sekolah di lingkungannya masing-masing;
 - b. Mengawasi pelaksanaan *Gerakan Rereongan Poe Ibu*, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, sampai dengan pelaporan dana gerakan *rereongan* agar lancar, transparan dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8DD96F22E8>



Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8DD96F22E8>

8DD96F22E8